

ABSTRAK

EDOARDO BYAKTO PUTRO. 2019. ASURANSI KREDIT SEBAGAI SALAH SATU CARA BANK DALAM MENGATASI RESIKO KREDIT MACET (STUDI TERHADAP BPR ARTO MORO). Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data melalui studi lapangan (wawancara) dan studi kepustakaan berupa buku-buku, peraturan perundangan, arsip, dan dokumen lain. Data yang didapat kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Kredit macet merupakan persoalan serius yang mengganggu kinerja keuangan perbankan. Pembebanan jaminan hak tanggungan dalam pemberian kredit ternyata tidak cukup menjamin bank dari resiko kredit macet. Oleh sebab itu, BPR Arto Moro melakukan kerjasama dengan Asuransi Jamkrida Jawa Tengah untuk mengalihkan resiko kredit.

Untuk asuransi kredit berupa hak tanggungan, pihak asuransi akan memberikan ganti rugi sebesar 50% (lima puluh persen) dari sisa jumlah kewajiban debitur ketika terjadi wanprestasi. Sedangkan untuk asuransi jiwa, ganti rugi diberikan sebesar 100% (seratus persen). Pembayaran ganti rugi oleh pihak asuransi dapat digunakan oleh bank untuk menutup kekurangan pembayaran kewajiban debitur, sehingga bank terhindar dari resiko kredit macet.

Kendala yang dihadapi BPR Arto Moro dalam asuransi kredit antara lain kurangnya SDM, sistem informasi belum stabil, SPO asuransi kredit belum teruji, debitur tidak mengetahui program asuransi, debitur minta dibuatkan polis, debitur menarik kepesertaan, dan data debitur tidak benar. Untuk mengatasi kendala tersebut, BPR Arto Moro melakukan sosialisasi kepada calon nasabah, pelatihan karyawan, pengubahan asuransi dari pilihan menjadi kewajiban.

KATA KUNCI: ASURANSI KREDIT, HAK TANGGUNGAN, ASURANSI JIWA, RESIKO KERUGIAN